

SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMERINTAH PADA USAHA DEPOT AIR MINUM DI
KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR**

RISNAWATI BAHRUL

Nomor Stambuk : 10561 05190 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Depot Air
Minum Di Kecamatan Makassar Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Risnawati Bahrul

Nomor Stambuk : 10561 05190 14


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muh. Isa Ansyari, M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Nasrul Haq, S.Sos., MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0029/FSP/A.4-IP/V/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Senin Tanggal 27 Bulan 05 Tahun 2019.



TIM PENILAI

Ketua Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si Dr. Burhanuddin, S.Sos, M. Si

Penguji

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si (Ketua) (.....)
2. Dr. Muh. Isa Ansyari, M.Si (.....)
3. Dra. Hj. Juliati saleh, M. Si (.....)
4. Dr. Burhanuddin, S.Sos, M. Si (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : RISNAWATI BAHRUL

Nomor Stambuk : 10561 05190 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 11 Januari 2019

Yang menyatakan,



Risnawati Bahrul


ABSTRAK

Risnawati Bahrul. 2019, Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Depot Air Minum Di Kecamatan Makassar Kota Makassar (dibimbing oleh Isa Ansari dan Burhanuddin).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengawasan pemerintah pada usaha depot air minum di Kecamatan Makassar Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara dengan informan 8 orang, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data digunakan triangulasi yaitu triangulasi waktu, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah pada usaha depot air minum di Kecamatan Makassar Kota Makassar dilihat melalui 1). Pengawasan preventif adalah dari lima depot air minum yang ada di kota Makassar tidak ada yang memiliki tanda daftar industry, dan hanya ada dua depot yang memiliki sertifikat laboratorium serta tidak ada satupun depot yang memiliki surat izin usaha. 2). Pengawasan represif adalah hampir semua pengusaha depot tidak mengetahui adanya aturan-aturan yang harus mereka patuhi sebelum membuka usaha depot air minum, ini merupakan kurangnya sosialisasi serta dari lima depot hanya satu depot yang pernah mengalami pemberhentian sementara, dikarenakan adanya pencemaran lingkungan yang bisa berdampak pada kualitas produksi.

Kata Kunci: Pengawasan, Depot, Air Minum.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN PEMERINTAH PADA USAHA DEPOT AIR MINUM DI KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Muh. Isa Ansyari, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Nasrul Haq, S.Sos, M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
7. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara atas limpahan ilmu yang diberikan kepada penulis sebagai bekal di masa yang akan datang.
8. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Ucapan yang istimewa yang dibingkai dengan rasa cinta dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua Orang Tua, Ayah Alm. Bahrul dan Ibu Rosma, yang senantiasa dengan tulus hati dan ikhlas mencurahkan kasih sayang, mendidik, membimbing, memberikan dukungan dan motivasi serta doa yang tak henti-hentinya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Tersayang untuk kakak-kakakku dan adik-adikku, atas doa dan dukungannya untuk keberhasilan penulis.
10. Para pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, dan

Dinas Kesehatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian

11. Teman-teman seperjuangan Fisipol angkatan 2014 khususnya Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kerja sama dan kekompakkan yang diberikan selama menjalani perkuliahan.
12. Teman-teman khususnya kelas i Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang sudah banyak membantu dan sahabat penulis Jumaeni surianti, S.Sos, Satriani, Misda Rayanti, Irma Putri Suriadi, S.Sos, sufairah, Zakia Indriani, S.Sos, Rezky Spamawati dan Huzair Arby, S.Sos yang selalu menyemangati dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
13. Terima kasih kepada Kakanda Hendrawan S.Sos yang selalu membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak sempat disebutkan satu persatu semoga menjadi ibadah dan mendapat imbalan dari-Nya.

Pada akhirnya penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan jalan bagi penulis untuk dapat mencapai titik ini, semoga Dia-pun berkenan untuk memberikan jalan bagi penulis untuk dapat meraih kesuksesan sesuai dengan doa dari orangtua, saudara, keluarga, sahabat, dan kerabat penulis.

Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tetapi setiap manusia berpotensi melakukan gerak penyempurna. Oleh karena itu,

dengan segenap kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya membangun serta diharapkan untuk referensi hidup di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang melimpah atas segala kebaikan semua. Aamiin ya rabbal alaamiin.

Makassar, 11 Januari 2019

Risnawati Bahrul



DAFTAR ISI

Halaman Peretujuan Skripsi	i
Halaman persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar tabel	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	9
1. Pengertian Pengawasan	9
2. Maksud Dan Tujuan Pengawasan	12
3. Kebijakan Pengawasan	15
4. Jenis-Jenis Pengawasan	19
B. Pengawasan Pemerintah	24
C. Kerangka Pikir	27
D. Fokus Penelitian.....	28
E. Deskripsi Fokus Penelitian	29

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	31
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Informan Penelitaian	32
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Tehnik Analisis Data.....	35
G. Pengabsahan Data	37

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	39
B. Profil Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.....	41
C. Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Depot Air	42

a) Pengawasan Preventif	42
1. Tanda Daftar Industry	43
2. Sertifikat Labolatorium	47
3. Surat Izin Usaha	53
b) Pengawasan Represif	60
1. Teguran Langsung	61
2. Teguran Tertulis	66
3. Penghentian Sementara	71
4. Pencabutan Izin Usaha	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Agar kebutuhan itu tetap terpenuhi maka negara harus menjamin kelangsungan air tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Oleh karena itu, semua kegiatan yang menyangkut pengadaan air bagi masyarakat haruslah memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat. Dalam kegiatan usaha penyediaan air minum bagi masyarakat, air yang digunakan haruslah sesuai dengan standar kesehatan dan syarat kualitas air minum yang baik. Kesehatan merupakan hak bagi seluruh rakyat di Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan⁴.”

Selanjutnya, agar air minum yang dikonsumsi masyarakat tidak mengganggu kesehatan, maka diaturlah persyaratan air minum yang baik dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai persyaratan kualitas air minum yang baik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Selain itu juga ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air.

Usaha depot air minum hadir di tengah masyarakat, guna memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Usaha depot air minum terbilang meluas, dengan kualitas air serta lokasi dan pelayanannya bervariasi. Untuk memenuhi kualitas air yang layak minum, maka pemilik depot air minum harus memenuhi standar syarat perizinan usaha, dan diperlukan pengawasan terhadap persyaratan teknis dari pengelolaan industri depot air minum tersebut.

★ Maraknya depot air minum di tengah-tengah lingkungan masyarakat harus memenuhi sumber air yang terjaga kemurniannya atau sehat tanpa tercemar oleh zat atau bakteri apapun, sehingga haruslah di perhatikan baik dari segi kualitas maupun dari hal lainnya yang berkaitan dengan produk air minum yang di hasilkan. Seiring dengan kepopuleran tersebut timbul beberapa permasalahan mengenai kualitas depot air minum, terkait dengan higienitas serta sanitasinya, serta masalah perizinannya, berdasarkan dari permasalahan tersebut maka Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Memperindag) dalam keputusannya No: 651/MPK/Kep/10/2004, pasal 13 yang berbunyi “depot air minum yang ada saat keputusan ini di berlakukan , menggunakan nama Depot Air Minum Isi Ulang atau nama lainnya, wajib mengganti namanya menjadi Depot Air Minum”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Pemerindag) No 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang ketentuan dan tata cara pemberian Izin Usaha, Izin Perluasnya dan Tanda Daftar Industri, bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Tanda Daftar Industri (TDI). Pengawasan dilakukan secara preventif dan represif.

Pengawasan secara preventif dilakukan oleh pemerintah pada usaha depot air minum dari segi kualitas yaitu telah memenuhi syarat Tanda Daftar Industri (TDI) atau izin komersil usaha yang terlebih dahulu memenuhi syarat terhadap uji kehygienisan air minum dari dinas kesehatan. Namun, prolematika usaha depot air minum, masih banyak terdapat depot air minum yang tidak atau belum mengurus TDI, khususnya di Kecamatan Makassar.

Selain itu pengawasan preventif dilihat dari uji laboratorium, sebagian besar dari pengusaha depot air minum hanya melakukan uji coba laboratorium untuk produknya di Dinas Kesehatan atau lembaga penelitian yang terakreditasi namun tidak melakukan legalitas komersial atau perizinan untuk perdagangan produk air minum isi ulang tersebut. Hasilnya adalah banyak usaha yang tidak terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan terlebih di wilayah Kecamatan Makassar. Para pengusaha depot air minum hanya mengurus uji laboratorium untuk produknya di Dinas Kesehatan atau lembaga penelitian yang terakreditasi, tanpa melakukan legalitas komersial (Tanda Daftar Industri/ TDI) atau untuk perdagangan produk air minum tersebut

secara komersil. Hal utamanya, disebabkan kurangnya pengawasan secara berkala (6 bulan sekali pada pemilik depot air minum) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan sosialisasi terhadap masyarakat akan depot air minum yang baik/higenis. Hal tersebut, menyebabkan 'menjamurnya' depot air minum yang tidak memiliki izin dari pada yang memiliki izin.

Pengawasan preventif selanjutnya yaitu mengenai Izin Tempat Usaha yang di berikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan usaha yang nilai insvestasinya mulai dari Rp. 5.000.000,- hingga dengan Rp. 200.000.000. Depot air minum tergolong kedalam industri kecil. Standar teknis dalam melakukan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatur dengan mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmeperindag) No.651/MPP/Kep/10/2004.

Berikutnya bentuk pengawasan represif yang dilakukan oleh pemerintah pada usaha depot air minum berupa tindakan koreksi yang dimaksudkan untuk memperbaiki agar kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dan juga untuk menghindari kesalahan yang sama sesegera mungkin, sehingga kepatuhan dalam menjalankan standar dan ukuran (ketentuan yang ditetapkan) terlaksana guna mencapai tujuan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis

Depot Air Minum dan Perdagangannya, pasal 10, bahwa, dalam rangka pengawasan Bupati/Walikota melalui laporan instansi terkait dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran dalam ketentuan ini. Tindakan administratif dimaksud berupa pengawasan respresif yaitu memberikan teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin usaha.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004, teguran lisan, tertulis, penghentian sementara kegiatan, bahkan pencabutan izin, dapat diberikan terhadap Depot Air Minum sebagai pengawasan represif atas penggunaan air baku, proses produksi, mesin dan peralatan, serta perdagangannya dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan. Namun dari hasil pengamatan dan laporan masyarakat pengawasan yang harusnya berkala tersebut masih kurang dan butuh peningkatan,

Masih banyak pemilik depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar yang belum mengantongi persyaratan administratif baik itu tanda daftar industri, sertifikat labolatorium maupun peryaratan administratif lainnya karena 48 usaha depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar ada 15 depot yang punya izin dan masih berlaku, 2 depot yang punya izin namun sudah mati, 1 depot tidak ada keterangan dan ada 30 depot yang belum pernah terdaftar di Dinkes, (Dinas Kesehatan Kota Makassar. 2018), dan hanya ada 2 depot yang pernah di tegur oleh dinas perindustrian sementara masih banyak

depot yang belum melengkapi persyaratan administratif, Oleh karena itu penulis ingin melihat seperti apa bentuk pengawasan preventif dan repressif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar melalui dinas terkait yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan ingin mengetahui kegiatan pengawasan pemerintah pada usaha depot air minum di Kecamatan Makassar Kota Makassar. Oleh karena itu, penulis mengangkatnya ke dalam tulisan ilmiah yang berjudul **“PENGAWASAN PEMERINTAH PADA USAHA DEPOT AIR MINUM DI KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemas dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan preventif pada usaha depot air minum di Kecamatan Makassar.
2. Bagaimana pengawasan represif pada usaha depot air minum di Kecamatan Makassar.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pengawasan preventif pada usaha depot air minum di Kecamatan Makassar.

2. Mengetahui pelaksanaan pengawasan represif pada usaha depot air minum di Kecamatan Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan studi ilmu administrasi negara tentang pengawasan pemerintah pada usaha depot air minum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Upaya untuk memperluas pengetahuan bagi penulis di bidang studi ilmu administrasi negara khususnya pengawasan pemerintah pada usaha depot air minum di Kecamatan Makassar Kota Makassar.
- b. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah yang terkait khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- c. Bermanfaat bagi peneliti lanjutan menjadi informasi penting di dalam memahami mengenai penelitian yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah pada usaha depot air minum untuk dijadikan sebagai referensi ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah metodologi penelitian yang digunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan berasal dari akar kata “awas”, mendapat awalan “peng” dan akhiran “an” artinya penilikan dan penjagaan (WJS. Poerdarminta dalam Murhaini, 2014:1). Manullang (2009:7) memberikan pemahaman tentang pengawasan yang dimaksud adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dalam kaitan ini pengawasan sebagai kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, di mana tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/*plan*).

Hakikat pengawasan menurut Murhaini (2014:4) adalah proses kegiatan yang mengandung kontinuitas untuk dilaksanakan. Tujuannya untuk mengetahui bagian mana dari proses pelaksanaan suatu pekerjaan yang sudah diselenggarakan, dan yang terpenting melakukan verifikasi serta tindak lanjut atas temuan dari verifikasi tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah digariskan.

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Pada dimensi ini, ada ukuran yang telah dicapai dan menjadi dasar untuk langkah selanjutnya. Dalam hal ini penilaian atau evaluasi dilaksanakan secara terukur dengan kuantitas yang jelas baik pencapaian maupun target yang diinginkan. Dalam pengawasan terkandung keharusan untuk secara konkret menemukan hambatan apa yang terjadi (Murhaini, 2014:4).

Prayudi dalam Murhaini (2014:5-7) menyatakan bahwa dalam mencapai pelaksanaan pengawasan, ada beberapa asas yang harus dijadikan sebagai dasar dari pengawasan. Termasuk di dalamnya pengendalian atas sektor dari aktivitas yang diselenggarakan dengan manajemen yang telah ditentukan tersebut. Asas ini harus ditaati secara konsisten manakala pengawasan dijalankan dalam proses aktivitas. Asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas tercapainya tujuan. Dasarnya adalah bahwa semua aktivitas ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan atau deviasi perencanaan.
2. Asas efisiensi, dimaksud agar sedapat mungkin pelaksanaan atas aktivitas dihindarkan dari deviasi. Deviasi pasti muncul dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan masalah ikutan yang tidak perlu, khususnya yang berasal dari luar dan datangnya tanpa diduga.

3. Asas tanggungjawab. Maksudnya adalah agar dapat dilaksanakan perencanaan dengan baik, para pelaksana harus benar-benar memiliki tanggungjawab. Lebih dari itu adalah tanggungjawab internal terhadap proses pelaksanaannya.
4. Asas pengawasan. Maksudnya ditujukan terhadap masa depan aktivitas yang dilaksanakan, yang bertujuan untuk melakukan tindakan konkrit guna mencegah terjadinya penyimpangan.
5. Asas langsung, yaitu melaksanakan pengawasan senantiasa diorientasikan kepada pekerjaan yang mengandung aspek pengawasan secara menyeluruh.
6. Asas refleksi perencanaan, dengan melaksanakan aktivitas terkandung makna militansi yang tercermin dari karakter dan susunan perencanaan.
7. Asas penyesuaian dengan organisasi. maksudnya bahwa keseluruhan aktivitas mengandung satu sistem yang teratur dan terkendali, tidak saja dalam pelaksanaan, tetapi harus sesuai dengan struktur organisasi.
8. Asas individual, di mana pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana. Peran individu menentukan keberhasilan pelaksanaan aktivitas dan pelaksanaan pengawasan.
9. Asas standar, pengawasan didasari dengan prinsip efektivitas dan efisiensi yang dirumuskan berdasarkan standar yang jelas dan akurat.
10. Asas pengawasan terhadap strategi yaitu memperhatikan secara detail faktor strategi yang dimaksud.

11. Asas pengecualian, yaitu pengawasan membutuhkan serangkaian perhatian yang terukur untuk menghadapi perubahan kondisi dan situasi.
12. Asas pengendalian fleksibel, pengawasan harus senantiasa dilaksanakan sesuai ruang dan waktu. Fleksibilitas dibutuhkan untuk menghindarkan kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan.
13. Asas peninjauan kembali. Maksudnya di dalam pelaksanaan pengawasan, dievaluasi, sehingga pelaksanaan atas rencana pada jalur yang sesuai dengan perencanaan awal.
14. Asas tindakan, maksudnya pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran konkrit yang tercermin dari tindakan.

Memahami apa yang telah dikemukakan di atas, pada dasarnya pengawasan bersifat menyeluruh dan berdimensi luas. Pelaksanaannya memerlukan konsistensi atas penerapan pengawasan itu sendiri harus dijalankan secara normatif, tidak memberikan kesempatan terjadinya penyimpangan atau terjadinya toleransi yang secara sadar menimbulkan hambatan.

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut serta tujuan akan dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman rencana (planning) yang ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri (Situmorang, 1998: 22). Pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standard.

Sedangkan menurut White (1998: 23) maksud dari kegiatan pengawasan adalah:

- a. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.
- b. Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan

Menurut Abdul Rachman (2001: 23), maksud dari kegiatan pengawasan adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan

- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu hal yang sangat penting terlebih-lebih dalam Negara-negara berkembang, karena dalam Negara berkembang pembangunan dilaksana sangat pesat sedang tenaga atau personil belum siap mental dalam melaksanakan pembangunan tersebut, sehingga mungkin saja terjadi kesalahan, kecurangan dan kelalaian.

Menurut Rachman (2001:23) pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatanMencegah pemborosan dan penyelewengan
- c. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan
- d. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi

Adapun tujuan pengawasan menurut Manullang (2009:173) adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara daya guna (efisien) dan hasil guna (efektif) sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan

utama dari pengawasan ialah mengusahan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

3. Kebijakan Pengawasan

Menjelaskan pentingnya kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, ini tidak terlepas dari tuntutan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan publik, termasuk kebijakan dalam pengawasan. Thomas R Dye dalam Hiplunudin (2017:24-25) bahwa kebijakan publik sebagai *is whatever government choose to do or not to do* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilaksanakan). Pengertian tersebut menekankan bahwa kebijakan publik yakni mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata, sehingga di samping itu pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Pelaksanaan berbagai aktivitas kelembagaan harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku. Ketentuan inilah yang dimaksud sebagai kebijakan. Oleh sebab itu, pengawasan berperan untuk menuntut pada seseorang

melakukan kegiatan tersebut agar tidak terjadi penyimpangan daripada ketentuan. Menurut Makmur (2015:189) kebijakan pengawasan memiliki kualitas yang tinggi karena proses penetapannya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Kebijakan pengawasan harus sesuai sasaran kegiatan yang dicapai, tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan yang dilakukan secara serius dan kebijakan pengawasan diperuntukkan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Karena itu diperlukan sebuah model kebijakan. Menurut Sinambela (2016:41-42) model kebijakan dibedakan atas:

- a. Model deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi sebab dan konsekuensi dari pilihan kebijakan. Model deskripsi digunakan untuk memantau hasil dari aksi kebijakan.
- b. Model normatif, bukan hanya bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian nilai. Jenis model normatif antara lain model antri, model penggantian, model inventaris dan model biaya manfaat.
- c. Model verbal, merupakan ekspresi dalam tiga bentuk utama yaitu verbal, simbol dan prosedural. Model verbal diekspresikan dalam bahasa sehari-hari. Dalam model ini, analisis bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Keterbatasan model ini adalah masalah yang digunakan untuk memberikan prediksi dan rekomendasi bersifat implisit atau tersembunyi sehingga sulit dipahami.

- d. Model simbolis, menggunakan simbol statistik, matematik dan logika. Model simbolis sulit untuk dikomunikasikan kepada publik, pembuat model ini sering terjadi kesalahpahaman tentang elemen dasar dari model verbal. Kelemahan praktis model simbolis adalah hasilnya tidak mudah diinterpretasikan.
- e. Model prosedural, menampilkan hubungan yang dinamis di antara variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi dan solusi optimal diperoleh dengan mensimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan. Biaya model ini relatif tinggi jika dibandingkan dengan model verbal dan simbolis.

Memahami model kebijakan menjadi penting dalam melakukan pengawasan, karena kebijakan ini merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan dalam melakukan kegiatan pengawasan. Menurut Mulyadi (2016:3) birokrasi pemerintahan adalah administrasi publik sebagai kegiatan eksekutif dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan di mana salah satunya adalah melakukan pengawasan.

Mengingat pentingnya kebijakan pemerintah dalam pengawasan, maka menurut Sofyan Efendi (2014:214) ada beberapa alasan mengapa pengawasan diperlukan

- a. Perubahan lingkungan organisasi: munculnya inovasi produk dan pesaing baru, ditemukan bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan, manajer mampu mendeteksi


perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.

- b. Peningkatan kompleksitas organisasi: banyaknya jenis produk baru, hal ini harus diawasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagi produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profabilitas tetap terjaga.
- c. Terjadinya kesalaha-kesalahan: sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut, ini apabila diawasi sebelumnya akan dapat terdeteksi oleh manajer sebelum terjadi kritis.
- d. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang: bila manajer mendelegasikan kepada bawahannya, maka tanggung jawab atasan itu sendiri akan berkurang. Terutama dengan mengimplementasikan sistem pengawasan dari seorang manajer.

4. Jenis-jenis Pengawasan

Menurut Makmur (2015:186-187) secara rinci jenis pengawasan dalam realitas kehidupan manusia meliputi:

- a. Pengawasan fungsional, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap kelembagaan atau organisasi membutuhkan pengawasan, tetapi kelembagaan yang bentuknya kecil pengawasan yang dilakukan tidak perlu secara fungsional, tetapi yang bentuknya besar, maka sangat dibutuhkan pengawasan fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus di bidang pengawasan.

- 
- b. Pengawasan masyarakat, diketahui bahwa masyarakat sebagai warga negara dan pemerintah sebagai penyelenggara negara, maka untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya negara, dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Pengawasan administratif yang bertujuan agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan.
- d. Pengawasan teknis diterapkan untuk memberikan maksimalisasi hasil dari pekerjaan teknis tersebut, maka sangat dibutuhkan pengawasan secara teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat pada umumnya.
- e. Pengawasan pimpinan, diperlukan untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri.
- f. Pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin terhadap keamanan suatu barang maupun memberikan manfaat kepada pelaksana tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut.

- g. Pengawasan jasa, yang dimaksud disini jasa adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga tidak akan berjalan jika tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai berharga pada seseorang dalam kehidupannya.
- h. Pengawasan internal, dibentuk untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas yang dilaksanakan agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud dan menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan.
- i. Pengawasan eksternal, kebalikan dari pengawasan internal, yaitu pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan di luar sub kelembagaan tertentu.

Menurut Murhaini (2014:10-11) jenis-jenis pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan melekat merupakan pengawasan internal. Interen dalam kaitan pengawasan dimaksudkan bahwa, yang melakukan pengawasan adalah dari unsur dalam organisasi sendiri. Artinya dilaksanakan oleh aparatur dalam organisasi itu sendiri.
- b. Pengawasan luar atau dikenal dengan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar. Maksudnya dari luar organisasi yang secara profesional memang berkinerja melakukan pengawasan. Dalam kinerja pengawasan ini bersifat profesional dalam arti merupakan organisasi sendiri yang terlepas dari organisasi yang diawasi.

Effendi (2014:207) menjelaskan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung:

- a. Pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya. Pengawasan langsung dapat berupa: inspeksi langsung pengamatan langsung ditempat dan membuat laporan ditempat. Akan tetapi, karena banyak dan kompleksnya tugas-tugas seorang pemimpin terutama dalam organisasi besar seorang pemimpin tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
- b. Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan untuk pengawasan seperti ini dapat berupa:
 - 1) Laporan secara lisan: pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan para bawahan.
 - 2) Laporan tertulis: merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
 - 3) Laporan khusus: selain laporan lisan dan tertulis menurut Manullang (2012:179) pengawasan masih mempunyai satu teknik lagi, yaitu pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus. Pengawasan yang berdasarkan pengecualian (control by exception)

adalah suatu sistem pengawasan dimana pengawasan itu ditujukan pada masalah pengecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan peristiwa-peristiwa yang istimewa.

Dalam konsep pengawasan ada dua unsur yang mengawasi dan diawasi. Johnson, Kast, dan Rosenzweig dalam Afifuddin (2012:103) membagi pengawasan:

- a. Pengawasan organisasional adalah sistem pengawasan umum yang menilai kinerja keseluruhan dari suatu kegiatan dalam organisasi. Standar pengukuran yang lazim digunakan bagi pengawasan jenis ini adalah pengukuran efektifitas (*measurement of effectiveness*) dari kegiatan tersebut. Dari hasil pengukuran efektifitas tersebut, umpan balik yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran, merumuskan perencanaan tahap berikutnya, serta memperbaiki petunjuk pelaksanaan kegiatan (*standard operation procedures*).
- b. Pengawasan operasional adalah sistem pengawasan yang digunakan untuk mengukur kinerja harian suatu kegiatan dan memberikan langkah-langkah koreksi langsung (*immediate corrective actions*).

Adapun beberapa tipe dasar dari pengawasan menurut Handoko (1999:361) yaitu:

- a. Pengawasan pendahuluan (*feed forward control*) atau disebut *steering control* yaitu melakukan antisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar yang dibuat sebelum tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan secara bersamaan (*concurrent control*) sering disebut pengawasan ya – tidak, yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses yang harus memenuhi persyaratan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- c. Pengawasan umpan balik (*feed back control*) atau *Past Action Control* yaitu: pengawasan yang dilakukan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah selesai.

B. Pengawasan Pemerintah

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan preventif maupun represif. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya

penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Pengawasan pemerintah menjadi penting dilihat berdasarkan kegunaan dari tujuan pengawasan. Menurut Murhaini (2014:11), pengawasan pemerintah dapat di cermati berdasarkan kegunaan dari tujuan pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan. Tujuannya adalah menjaga agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan demikian misalnya dilaksanakan terhadap berbagai persiapan rencana nantinya segera dilaksanakan.
- b. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan ketika alur aktivitas sudah selesai. Secara teknis dilakukan melalui kinerja audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dari kinerja auditor sebagai pelaksana pengawasan represif diketahui adanya ketidakberesan

dalam pelaksanaan aktivitas. Berikutnya dicarikan solusi atas permasalahan tersebut.

Pengawasan pemerintah memiliki beberapa proses tahapan. Menurut Effendi (2014:212), proses pengawasan pemerintah terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- a. Penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Artinya menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*), maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun. Dan dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilakukan apakah tertulis, inspeksi visual, melalui telepon. Siapa (*who*) yang akan terlibat apakah manajer atau staf departemen.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan (*observasi*), laporan-laporan (*reports*), metode-metode otomatis (*automatic methods*) dan inspeksi pengujian (*tes*).

- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Maksudnya adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini kemungkinan terdapat penyimpangan dan pembuat keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan tersebut.
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standar dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersamaan.


C. Kerangka Pikir

Pemerintah dalam mengambil kebijakan publik selalu memperhatikan pentingnya pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berkaitan dengan usaha depot air minum yang ada di Kota Makassar. Pengawasan diperlukan untuk meminimalisir dampak kerugian pada pemerintah dan masyarakat.

Pengawasan pemerintah perlu dilakukan baik berupa pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif mengawasi segala aktivitas sebelum melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dan kerugian, sedangkan pengawasan represif melakukan aktivitas yang harus diawasi setelah menyelesaikan kegiatan dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui kesesuaian prosedur dan mekanisme pekerjaan yang bertujuan untuk tertib

pelaksanaan aktivitas. Termasuk dalam hal ini adalah pengawasan preventif dan represif pada usaha depot air minum.

Secara prinsip mewujudkan pengawasan tidaklah mudah karena dibutuhkan adanya komitmen dari pemerintah untuk melaksanakan pengawasan tersebut secara konsisten, maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang pengawasan pemerintah pada usaha depot air minum untuk melihat efektivitas pengawasan yang telah diaktualisasikan. Lebih jelasnya digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:



EFEKTIVITAS PENGAWASAN
PEMERINTAH UNTUK USAHA
DEPOT AIR MINUM

DI KECAMATAN MAKASSAR

Gambar 1
Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu pengawasan pemerintah pada usaha depot air minum di Kecamatan Makassar Kota Makassar. Pengawasan pemerintah terdiri atas dua yaitu secara preventif dan represif. Pengawasan preventif meliputi tanda daftar industri, sertifiakt laboratorium dan surat izin tempat usaha. sedangkan pengawasan represif berupa teguran langsung, teguran tertulis, penghentian sementara dan pencabutan izin usaha.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian merupakan penjelasan atau uraian masing-masing dari fokus yang diamati untuk memberikan kemudahan dan kejelasan tentang pengamatan. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Pengawasan preventif adalah tindakan pengamatan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya penyimpangan dalam menjalankan usaha depot air minum. Pengawasan preventif meliputi tiga aspek:
 - a. Tanda daftar industri yaitu kepemilikan izin komersil usaha yang diberikan kepada pengusaha depot air minum oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Sertifikat laboratorium yaitu kepemilikan sertifikat hasil uji laboratorium atas kualitas laik kesehatan diberikan kepada pengusaha depot air minum oleh Dinas Kesehatan.
 - c. Surat izin tempat usaha yaitu penerbitan surat izin tempat usaha depot air minum sesuai nilai investasi yang dimiliki sebagai modal usaha

depot air minum dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Pengawasan represif adalah tindakan koreksi yang dimaksudkan untuk memperbaiki agar kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dan juga untuk menghindari kesalahan yang sama sesegera mungkin atas usaha depot air minum yang sedang berjalan. Pengawasan represif meliputi tiga aspek:
 - a. Teguran lisan yaitu peringatan yang disampaikan petugas kepada pengusaha depot usaha air minum atas pelanggaran yang dilakukan selama mengoperasikan usahanya yang tidak sesuai prasyarat dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Teguran tertulis yaitu peringatan tertulis yang dikirimkan kepada pengusaha depot air minum apabila tidak melengkapi prasyarat dan prosedur izin usaha serta sertifikat hasil uji laboratorium.
 - c. Penghentian sementara yaitu bentuk sanksi karena tidak mematuhi prasyarat dan prosedur yang diwajibkan untuk dilengkapi.
 - d. Pencabutan izin usaha yaitu penindakan hukuman kepada pengusaha depot air minum yang melanggar prasyarat dan ketentuan operasional usaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan mulai bulan Agustus sampai bulan September 2018, setelah peneliti melakukan seminar proposal dan mendapat surat izin penelitian dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan mutu (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tempat meneliti mengenai yaitu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jl. Rappocini Raya No. 219 Makassar, Dinas Kesehatan di Jl. Teduh Bersinar No. 1 Gunung Sari Makassar, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar beralamat Jl. Urip Sumoharjo No. 8 Makassar. Penetapan lokasi tersebut diambil karena kecamatan makassar merupakan salah satu kawasan yang memiliki depot air minum yang cukup banyak.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan dari berbagai data studi kasus, pengalaman pribadi, wawancara, teks hasil pengamatan, visual yang menggambarkan makna keseharian.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah studi kasus dengan maksud peneliti mengkaji kasus yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah pada usaha depot air minum di Kecamatan Makassar Kota Makassar.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua yang terdiri atas data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil:
 - a. Wawancara, melakukan wawancara secara mendalam dan bebas kepada subyek penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan serta dibantu dengan *tape recorder*.
 - b. Observasi, dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan penelitian yang terjadi.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) mengambil data dari sejumlah buku, literatur, tulisan karya ilmiah yang mendukung kelengkapan data sekunder.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yang peneliti wawancarai adalah informan kunci sesuai dengan teknik pengumpulan informan yaitu melalui observasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan kunci yang diwawancarai adalah:

1. Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian bagian Pelayanan Perizinan Usaha.
2. Pegawai Dinas Kesehatan bagian Laboratorium dan Sanitasi Hygiene.

3. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagian Penerbitan Izin Usaha Depot Air Minum.
4. Masyarakat pemilik usaha depot air minum di wilayah Kecamatan Makassar.

Lebih jelasnya ditunjukkan pada tabel 1 informan penelitian:

Tabel 1
Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Inisial	Ket
1	Abdul Hamid	Kepala Seksi Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Makassar	AH	1
2.	Abiding, SE	Staf Kesling Dan Kesker Dinas Kesehatan Kota Makassar	AD	1
3.	Andi Gazali	Bagian Pelayanan Belakang Dinas Penanaman Modal dan PTSP	GZ	1
4.	Muh Suratman Ibrahim Pawiri Parawangi Safaruddin William Laudi	Pemilik Depot	MS IH PP SF WL	5
Jumlah				8

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi. Berikut teknik pengumpulan data:

1. Observasi Langsung

Observasi atau pengamatan langsung merupakan teknik pengumpulan data dalam mengamati secara langsung sasaran penelitian, merekam peristiwa dan studi dokumentasi secara cermat. Teknik pengamatan yang digunakan adalah pengamatan studi yaitu mengkaji pengawasan pemerintah pada usaha depot air minum di Kecamatan Makassar Kota Makassar.

2. Wawancara Mendalam

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam diharapkan mengungkapkan pengamatan empirik tentang penelitian. Kegiatan pengamatan dan wawancara, tidak ditentukan waktu secara ketat namun peneliti menyesuaikan diri dengan kegiatan dan kebiasaan, baik kegiatan perorangan maupun bersama. Mendukung kedua teknik pengumpulan data tersebut, peneliti menggunakan alat bantu berupa pedoman observasi, wawancara dan pencatatan hasil kegiatan. Selain itu digunakan rekaman peristiwa (camera digital) dan walkman untuk kegiatan wawancara yang dapat mengabadikan kenyataan yang ada di tempat penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penggunaan catatan-catatan atau pengambilan gambar yang ada di lokasi penelitian untuk dijadikan referensi sumber yang relevan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan aktivitas yang difokuskan untuk mengolah data-data yang telah didapatkan oleh peneliti melalui kegiatan wawancara, observasi dan teknik dokumentasi dalam hubungannya pengawasan pemerintah pada usaha depot air minum di Kecamatan Makassar Kota Makassar.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah melakukan kegiatan proses analisis data. Hal ini ditujukan untuk memilih data-data yang telah terkumpul pada saat penelitian dilaksanakan, yang selanjutnya analisis data kualitatif terbagi dalam tiga tahap yaitu:

1. Redksi Data

Saat peneliti melakukan pengambilan data di lapangan banyak kerumitan yang dilalui dengan mewawancarai sumber data utama, peneliti mencatat, merekam semua jawaban yang dikemukakan oleh sumber data, beragam data yang penulis peroleh. Ada jawaban yang sama ada juga jawaban yang berbeda terhadap setiap pertanyaan yang diajukan.

Maka yang harus dilakukan peneliti yaitu melakukan analisis melalui mereduksi data, mereduksi data berarti merangkum semua hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian memilah dan mengambil hal-hal yang penting, yang difokuskan pada permasalahan yang ingin dikaji oleh peneliti dengan berdasarkan pada indikator yang dikembangkan dalam pedoman wawancara yang terkait dengan

pengawasan pemerintah pada usaha depot air minum di Kecamatan Makassar Kota Makassar.

2. Menyajikan Data

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Setelah mereduksi data sesuai dengan hal-hal pokok yang difokuskan pada permasalahan yang ingin dikaji, langkah selanjutnya adalah peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk narasi. Artinya, setiap fakta dan informasi yang didapatkan yang terjadi ataupun tidak ditemukan peneliti, kemudian dinarasikan dan diberikan interpretasi terhadap fenomena-fenomena tersebut.

Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi terorganisir, memberikan pemahaman kepada peneliti mengenai fenomena yang terjadi, setelah itu peneliti merencanakan tindakan selanjutnya yang harus diambil berdasarkan pemaknaan terhadap fenomena tersebut. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun atau menyajikan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi yang berkenaan dengan pengawasan pemerintah pada usaha depot air minum di Kecamatan Makassar Kota Makassar.

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah verifikasi data, seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan selanjutnya. Proses untuk mendapatkan kebenaran laporan inilah yang disebut verifikasi data. verifikasi data

dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan, sejak pertama kali memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis lebih lanjut dan mencari makna dari data ulang dikumpulkan, berbobot dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, Selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat naratif.

Setelah data disajikan dan diverifikasi dalam bentuk naratif berdasarkan pemaknaan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, langkah peneliti selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan pemaparan data tersebut. Penyimpulan data sesuai dengan fokus masalah, kesimpulan yang diajukan sekaligus sebagai temuan penelitian.

G. Keabsahan Data

Data yang terkumpul dilakukan pengabsahan data melalui pengecekan dengan triangulasi (buktinya melakukan pengamatan yang melibatkan unsur peneliti, metode dan obyek yang diamati), sesuai pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data bersangkutan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode (Sugiyono, 2006). Teknik triangulasi digunakan sesuai dengan sumber, teknik dan waktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obejek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar merupakan Kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia memiliki luas areal 175,77 km² dengan jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 1.429.242, sehingga Kota ini digolongkan sebagai Kota Metropolitan. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

2. Letak Geografis Kota Makassar

Secara administrasi Kota ini terdiri dari 14 Kecamatan dan 143 kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT. Secara geografis Kota Makassar terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada koordinat 119°18'27,97" Bujur Timur dan 5°00'30,18" - 5°14'6,49" Lintang Selatan dengan luas wilayah 175.77 km². Ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0 – 25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20° C sampai dengan 32° C. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang bermuara disebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota.

Luas Kecamatan yang berada di Kota Makassar adalah Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas yakni Kecamatan Biringkanaya dengan total luas 48,22 KM², kecamatan Biringkanaya mengambil wilayah paling besar dengan persentase 27,43 % sedangkan kecamatan yang wilayah paling kecil yakni kecamatan mariso dengan wilayah sebesar 1,04 % dari total luas keseluruhan Kota Makassar 1,82 km². Kota Makassar sendiri memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Seblelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep)
 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar
- 3. Kondisi Demografi**

Penduduk Kota Makassar tercatat pada tahun 2014 sebanyak 1.429.242, dan pada tahun 2013 sebanyak 1.408.072 jiwa yang terdiri dari 696.101 laki-laki dan 711.971 perempuan. Sementara itu jumlah penduduk kota Makassar tahun 2012 tercatat sebanyak 1.396.606 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin penduduk kota Makassar yaitu sekitar 97,77 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 98 penduduk laki – laki. Beberapa tahun belakang peningkatan jumlah penduduk Kota Makassar terjadi secara signifikan hal ini salah satunya disebabkan jumlah penduduk dari Desa ke Kota yang semakin bertambah.

**Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kota Makassar
Berdasarkan Jenis Kelamin (2013- 2014)**

Tahun	2013	2014
Jumlah Laki-Laki (Jiwa)	696.101	706.814
Jumlah Perempuan (Jiwa)	711.971	722.428
Total (Jiwa)	1.408.072	1.429.242

Sumber: BPS kota Makassar 2014

B. Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar

Dalam proses pengawaaan pemerintah baik itu secara preventif dan secara represif dinas perindustrian dan perdagangan merupakan dinas yang bertanggung jawab memberikan pengawasan kepada semua usaha depot air minum di Kecamatan Makassar Kota Makassar. Berikut visi dan misi dari dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar :

1. Visi

Terwujudnya penyelenggra perizinan dan iklim investasi berkelas dunia yang kondusif dan nyaman bagi semua

2. Misi

- a) Meningkatkan standard dan mutu pelayanan perizinan dan penanaman modal yang transparan, akuntabel dan bebas korupsi
- b) Modernisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui penerapan teknologi informasi
- c) Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan daya saing investasi

- d) Meningkatkan potensi aparaturnya PERINDAG melalui reward dan punishment

C. Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Depot Air Minum di Kecamatan Makassar Kota Makassar

Untuk melihat pengawasan pemerintah pada usaha depot air minum di Kecamatan Makassar Kota Makassar yang terdiri dari 17 depot air minum, untuk melihat penyebab tersebut Penulis menggunakan dua indikator diantaranya pengawasan preventif dan pengawasan represif, dalam satu indikator terdapat beberapa sub indikator yang penulis jabarkan didalam hasil penelitian dan pembahasan ini sebagai berikut :

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan. Tujuannya adalah menjaga agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan demikian misalnya dilaksanakan terhadap berbagai persiapan rencana nantinya segera dilaksanakan.

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih

bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Pengawasan preventif sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi apabila ingin mendirikan depot air minum diantaranya Tanda Daftar Industri, Sertifikat Laboratorium dan Surat Izin Tempat Usaha persyaratan tersebut merupakan persyaratan teknis yang harus di penuhi, oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan informan mengenai tiga persyaratan tersebut, Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Tanda Daftar Industri

Standar administrasi dalam perizinan depot air minum berupa TDI termuat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum antara adapun mekanisme yang harus disiapkan untuk membuat tanda daftar industri adalah :

- a. Foto copy ktp pemohon 2 lembar
- b. Pas foto pemohon 4 lembar
- c. Foto copy akta pendirian perusahaan/usaha dari notaris (untuk badan usaha dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang
- d. Foto copy laporan neraca perusahaan
- e. Foto copy izin gangguan /HO, IMB, SIUP dan TDP
- f. Foto copy aktif pada BPJS tenaga kerja dan kesehatan

Berikut ini tabel yang menunjukkan daftar industry berdasarkan wilayah Kecamatan Makassar :

Tabel 2.4 Tanda Daftar Indutri Berdasarkan Wilayah Depot Air Minum Tahun 2018

No	Nama Depot	Wilayah	Keterangan
1	Maspul Ro	Kel. Barabaraya Timur	Tidak Ada
2	Hikma Ro	Kel. Barabaraya Timur	Tidak Ada
3	Aqualif	Kel. Barabaraya	Tidak Ada
4	Maspul	Kel. Barabaraya	Tidak Ada
5	On Air	Kel. Barabaraya	Tidak Ada

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kota Makassar 2019

Berdasarkan tabel tersebut memberikan gambaran bahwa dari lima depot yang ada di Kecamatan Makassar tidak ada depot yang memiliki tanda daftar industry hal tersebut dikarenakan masih banyak pengusaha depot yang belum mengetahui tentang adanya peraturan dan mekanisme semacam ini hal tersebut terbukti ketika informan melakukan wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara bersama AH Kepala seksi bidang perdagangan. Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar memberikan pernyataan tentang tanda daftar industri beliau mengatakan bahwa:

“Kami selaku pegawai disini tentunya melakukan pengawasan dengan cara memberikan syarat yang harus dipenuhi adalah Sertifikat Laboratorium dan persyaratan lainnya seperti Tanda Daftar Industri Nah persyaratan-persyaratan tersebut harus di penuhi bagi semua depot air minum apabila ingin membuka usaha. (Wawancara AH 23 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian bagian Pelayanan Perizinan Usaha Kota Makassar maka dapat dikatakan bahwa pihak dinas telah memahami dengan baik peraturan menteri perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya namun dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar kurang ketat dalam mengawasi pihak yang ingin membuka usaha depot air minum hal tersebut terbukti masih banyak usaha depot air minum yang belum memiliki persyaratan teknis seperti tanda daftar industry, sertifikat laboratorium, dan surat izin tempat usaha.

Hasil wawancara dengan MS selaku pemilik salah-satu usaha depot di Kecamatan Makassar Kota Makassar membuktikan kelemahan pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas perindustrian dan perdagangan beliau mengatakan bahwa :

“ Untuk membangun usaha depot memang harusnya ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat usaha depot air minum khususnya di Kota Makassar, tapi saya pribadi hanya memiliki sertifikat labotatoriom dari dinas kesehatan kalau persyaratan-persyaratan yang lain saya belum tau, karena sertifikat laboratorium merupakan persyaratan yang paling inti kalau kita mau pikir, karena kalau sudah ada sertifikat laboratorium maka usaha kita sudah masuk dalam zona aman untuk dikonsumsi”
(Wawancara MS 16 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah-satu pemilik depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar maka dapat kita katakana bahwa ternyata masih ada pengusaha depot air minum yang belum mematuhi aturan yang telah ditetapkan baik dari kementrian perindustrian maupun

dari dinas perindustrian dan perdagangan, hal itu terbukti masih adanya pengusaha depot air minum yang membuat usaha tanpa disdukung dengan pesrsyaratan teknis yang lain seperti tanda daftar industri. Hal ini merupakan kelengahan para petugas dinas perindustrian dan perdagangan yang tidak meninjau secara langsung ke tempat usaha depot air minum.

Lanjut hasil wawancara AD selaku Staf kesling dan Kesker Dinas Kesehatan Kota Makassar beliau memberikan komentar terkait persayratan teknis yang harus di penuhi oleh pihak yang ingin mendirikan usaha depot air minum di Kota Makassar beliau mengatakan bahwa :

“Depot Air Minum merupakan usaha yang memerlukan izin agar dapat dikendalikan karena usaha ini merupakan usaha yang berkaitan dengan kebutuhan primer masyarakat yaitu kebutuhan akan air minum. Khusus di Kota Makassar, Depot Air Minum telah menjamur, hal itu dibuktikan dengan banyaknya sertifikat laik hygiene yang keluar di Makassar, Namun kalau kita melihat masih banyak depot air minum khususnya di kota Makassar yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk membuat suatu usaha, bahkan ada pengusaha depot yang hanya memiliki setifikat laboratoroim saja tanpa di dukung dengan persyaratan teknis laiannya. (wawancara AD 12 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Staf kesling dan kesker dinas kesehatan Kota Makassar maka dapat kita katakan bahwa ternyata masih banyak pengusaha depot air minum di Kota Makassar yang belum memenuhi persyaratan lengkap untuk membangun sebuah usaha depot air minum, kita harus mengkui bahwa Depot Air Minum telah menjamur, hal itu dibuktikan dengan banyaknya sertifikat laik hygiene yang keluar di Makassar. Namun persyaratan teknis untuk membauat usaha bukan

sekedar mempunyai setifikat tersebut, tapi harus di lengkapi dengan persyaratan teknis lainnya seperti Tanda Daftar Industri dan Surat Izin Tempat Usaha

Tiga pernyataan informan diatas dapat kita simpulkan bahwa masih banyak pengusaha depot yang belum memiliki segi persyaratan tanda daftar industri. Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar kurang ketat dalam mengawasi pihak yang ingin membuka usaha depot air minum hal tersebut terbukti masih banyak usaha depot air minum yang belum memiliki persyaratan teknis seperti tanda daftar industry, sertifikat laboratorium, dan surat izin tempat usaha. Hal ini merupakan kelengahan para petugas dinas perindustrian dan perdagangan yang tidak meninjau secara langsung ke tempat usaha depot air minum, yang harusnya melakukan pemeriksaan dengan cara mendatangi semua pengusaha depot air munum yang ada di Kota Makassar

2. Sertifikat Laboratorium

Lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum membuat kewajiban baru bagi Depot Air Minum untuk membuat Sertifikat Labolatorium sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi sebelum menjalankan usahanya tersebut.

Persyaratan kualitas air minum agar dapat beroperasi anatar lain :

- a) Total bakteri coliform adalah 0/100 ml sampel
- b) Total bakteri E.coli adalah 0/100 ml sampel

Catatan :

- a. Hasil uji hanya berlaku untuk sampel yang di uji
- b. Laporan hasil uji ini terdiri dari satu halaman
- c. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan kecuali secara lengkap dan seizin tertulis laboratorium penguji balai besar laboratorium Kota Makassar

Adapun syarat untuk mendapatkan sertifikat laboratorium yaitu harus melampirkan berkas berupa :

1. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP)
2. Pas foto ukuran 3x4 (dua lembar terbaru)
3. Surat keterangan domisili usaha
4. Dena lokasi dan bangunan tempat usaha
5. Foto copy sertifikat pelatihan/kursus higene santasi DAM bagi pemilik dan penjamah
6. Surat keterangan dari puskesmas setempat

Sertifikat Laik Higiene adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi stnadar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan hygiene sanitasi, berikut daftar kepemilikan sertifikat laboratorium berdasarkan wilayah

Tabel 3.4 Daftar Kepemilikan Setifikat Labolatorium Berdasarkan Wilayah Depot Air Minum Tahun 2018

No	Nama Depot	Wilayah	Keterangan
1	Maspul Ro	Kel. Barabaraya Timur	Ada
2	Hikma Ro	Kel. Barabaraya Timur	Tidak Ada
3	Aqualif	Kel. Barabaraya	Tidak Ada
4	Maspul	Kel. Barabaraya	Ada
5	On Air	Kel. Barabaraya	Tidak Ada

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kota Makassar 2019

Berdasarkan tabel 3.4 Memberikan gambaran bahwa dari lima usaha depot yang ada di Kecamatan Makassar hanya ada dua usaha depot yang mengantongi sertifikat labolatorium karena banyak pengusaha depot yang mengira bahwa dengan adanya sertifikat Laik Hygiene atau sertifikat labolatorium sudah cukup untuk membuka usaha depot air minum sehingga mengabaikan persyaratan teknis lainnya.

Hal tersebut terbukti pada saat wawancara dengan IH selaku pemilik depot yang berlokasi di Kecamatan Makassar beliau memberikan pemaparan tentang persyaratan yang dia penuhi untuk membuat usaha depot air minum mengatakan bahwa:

“Sejak berdirinya depot air Minum saya pada tahun 2012, saya hanya membuat Sertifikat Laik Higiene sebagai syarat untuk menjalankan usahanya. Untuk masalah izin usaha, saya tidak pernah mendapatkan informasi terkait hal tersebut, pihak Dinas yang terkait pun tidak pernah menginformasikan hal tersebut”.
(Wawancara IH 14 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik depot yang berlokasi di Kecamatan Makassar, maka dapat dikatakan bahwa pemahaman para pengusaha depot air minum yang hanya memiliki sertifikat laboratorium sudah dianggap cukup, hal tersebut merupakan kelalaian pegawai dinas perindustrian dan perdagangan yang belum optimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pihak pengusaha depot air minum yang ada di Kota Makassar.

Hal lain juga dijelaskan oleh pemilik Depot air minum yang ada di kecamatan Makassar Kota Makassar yaitu MS, beliau menjelaskan bahwa:

“Sewaktu mendirikan Depot Air Minum, bapak hanya diarahkan untuk mengambil rekomendasi dari puskesmas dan kemudian mengurusnya di Dinas Kesehatan Kota Makassar. Pihak Puskesmas juga tidak mempersyaratkan adanya izin usaha. Saya menganggap sertifikat Laik Higiene juga termasuk izin usaha.”
(Wawancara MS 15 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu pemilik depot yang ada di Kecamatan Makassar maka dapat dikatakan bahwa mereka sangat leluasa mendirikan usaha depot air minum karena hanya meminta rekomendasi dari puskesmas dan dinas kesehatan kota Makassar mereka sudah bisa membuka usaha depot air minum, hal tersebut tentunya menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh kementerian perindustrian dan perdagangan. Karena Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan

Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan ada tiga diantaranya tanda daftar industri, sertifikat laboratorium dan surat izin tempat usaha.

Sejalan dengan itu Menurut hasil wawancara penulis dengan AD Staf Seksi Kesling Dan Kesker di Dinas Kesehatan Kota Makassar mengatakan bahwa :

“Memang untuk menerbitkan Sertifikat Laik Higiye, kami tidak mempersyaratkan adanya izin usaha (izin gangguan, SIUP dan TDUP) karena pada SOP penerbitan Sertifikat Layk Higiene tidak ada persyaratan yang mewajibkan melampirkan izin usaha.”
(Wawancara AD 23 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama bagian kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan Kota Makassar maka dapat dikatakan bahwa pihak dinas memasukkan izin usaha sebagai sala-satu syarat yang harus di penuhi untuk membuka usaha depot air minum, karena mereka mengacu pada standard operasioal prosedur yang tidak menganjurkan adanya izin usaha sebagai suatu persyaratan,.

Lanjut hasil wawancara penulis dengan GZ selaku staf pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, beliau mengatakan bahwa

“ Sampai saat ini, untuk pembuatan izin usaha depot air minum, belum ada kordinasi dengan PDAM terkait surat jaminan pasokan air baku. Dan juga dalam rangaka untuk menerbitkan Sertifikat Laik Higiene, pihaknya tidak mempersyaratkan adanya surat jaminan pasokan air baku dari PDAM.” (Wawancara GZ 16 Desember)

Berdasarkan hasil wawancara bersama staf pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dapat

diakatan bahwa untuk menerbitkan sertifikat laboratorium tidak ada persyaratan berupa jaminan pasokan air dari PDAM sehingga para pengusaha depot air minum cenderung sangat dimudahkan untuk membuka usahanya, karena semua dinas terkait yang memberikan izin tidak memberikan persyaratan yang tercantum dalam perteran menteri perindustrian dan perdagangan.

Empat penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari segi persyaratan sertifikat laboratorium, pegawai Dinas Perindustrian Dan Perdagangan yang belum optimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait persyaratan teknis yang harus di peenuhi oleh pihak pengusaha depot air minum yang ada di Kota Makassar. Selain itu untuk menerbitkan sertifikat laboratorium tidak ada persyaratan berupa jaminan pasokan air dari PDAM sehingga para pengusaha depot air minum cenderung sangat dimudahkan untuk membuka usahanya, karena semua dinas terkait yang memberikan izin tidak memberikan persyaratan yang tercantum dalam perteran menteri perindustrian dan perdagangan. Dan juga mereka sangat leluasa mendirikan usaha depot air minum karena hanya meminta rekomendasi dari puskesmas dan dinas kesehatan Kota Makassar mereka sudah bisa membuka usaha depot air minum, hal tersebut tentenunya menyalahi aturan yang telah di tetapkan oleh kementerian perindustrian dan perdagangan sebagai mana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan.

3. Surat Izin Tempat Usaha

Izin merupakan usaha pemerintah agar kegiatan masyarakat dapat dikendalikan sehingga sudah seleyaknya penerbitan izin perlu di perketat prosesnya. Telah dijelaskan bahwa dalam mendirikan Depot Air Minum di Kota Makassar setidaknya memuat 3 dokumen diantaranya izin usaha, surat jaminan pasokan air baku dari PDAM, dan sertifikat layk hygiene. Izin usaha yang meliputi izin gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan,

Walaupun izin usaha Depot Air Minum di Kota Makassar telah sepenuhnya dialihkan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, namun pengawasan tetap menjadi kewenangan Dinas Perdagangan Kota Makassar. Hal itu telah diatur dalam Peraturan Walikota Makassar nomor 60 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pasal 8 yang menjelaskan bahwa SKPD yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan, dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Makassar berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal.

a. Daftar Kepemilikan Izin Usaha Berdasarkan Wilayah Depot Air Minum Tahun 2018

Tanda Daftar Usaha Perdagangan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Surat Jamina

Pasokan Air baku dari PDAM dikeluarkan tentu oleh PDAM itu sendiri sementara sertifikat layk hygiene dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dari ketiga dokumen tersebut, pengurusannya mesti dilakukan di ketiga instansi tersebut berdasarkan prosedur masing masing SKPD. Berikut tabel Daftar Kepemilikan Izin Usaha Berdasarkan Wilayah Depot Air Minum Tahun 2018 yang ada di Kecamatan Makassar :

Tabel 4.4 Daftar Kepemilikan Izin Usaha Berdasarkan Wilayah Depot Air Minum Tahun 2018 Yang Ada di Kecamatan Makassar :

No	Nama Depot	Wilayah	Keterangan
1	Maspul Ro	Kel. Barabaraaya Timur	Tidak Ada
2	Hikma Ro	Kel. Barabaraaya Timur	Tidak Ada
3	Aqualif	Kel. Barabaraaya	Tidak Ada
4	Maspul	Kel. Barabaraaya	Tidak Ada
5	On Air	Kel. Barabaraaya	Tidak Ada

Sumber : Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Makassar 2019

Berdasarkan tabel 4.4 memberikan gambaran bahwa dari lima usaha depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar tidak ada satupun depot yang memiliki surat izin usaha. Hal tersesbut karena masyarakat menggap butuh waktu mengurusnya surat izin usaha karena Untuk mendapatkan surat isin temapt usaha para pengusaha depot air minum harus memiliki terlebih dahulu izin gangguan (izin yang tidak wajib retribusi) dijelaskan pada Pasal 30 yaitu :

- 1) Mengumpulkan formulir beserta persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
- 2) Badan PTSP melakukan penelitian dokumen, apabila memenuhi persyaratan maka akan dilanjutkan untuk mendapatkan kajian teknis, jika tidak maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- 3) Tim teknis yang meliputi SKPD yang terkait melakukan peninjauan lapangan dengan memperhatikan syarat-syarat teknis sesuai dengan jenis perizinan yang akan dimohonkan.
- 4) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi.
- 5) Tim teknis memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala SKPD teknis dalam rangka penandatanganan rekomendasi oleh kepala SKPD
- 6) Rekomendasi kepala SKPD kemudian disampaikan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui Tim teknis untuk diterbitkannya Surat Izin Usaha Perdagangan.
- 7) Proses penandatanganan izin oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 8) Penyerahan Izin kepada pemohon

Namun beberapa persyaratan dan mekanisme yang telah ditetapkan masih banyak pengusaha depot yang belum mengetahui tentang adanya

peraturan dan mekanisme semacam ini hal tersebut terbukti ketika informan melakukan wawancara dengan informan sebagai berikut :

Hasil wawancara bersama AH selaku Kepala seksi bidang Perdagangan. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Makassar beliau mengatakan bahwa :

“Kalau mengenai surat izin usaha untuk mendirikan depot air minum khususnya di Kecamatan Makassar ini kami telah menghimbau kepada semua masyarakat yang ingin membuka usaha depot harus mempunyai izin usaha, namun masih banyak masyarakat yang tidak patuh kepada aturan yang di tetapkan oleh kementerian maupun pemerintah daerah, karena kebanyakan mereka langsung saja membuka usaha depot tanpa ada memiliki izin usaha terlebih dahulu” (Wawancara AH 13 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala seksi bidang perdagangan. Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar maka dapat dikatakan bahwa kebanyakan pengusaha depot air minum belum memiliki kesadaran moral untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian selaku pemerintah pusat dan dinas perindustrian selaku pemerintah daerah, kebanyakan pengusaha depot air minum khususnya di Kecamatan Makassar Kota Makassar belum mengantongi surat izin tempat usaha, hal ini merupakan kelalaian dari masyarakat dan juga lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah.

Lanjut hasil wawancara dengan MS selaku pemilik sala-satu usaha depot di Kecamatan Makassar Kota Makassar memberikan pemaparan tentang surat izin tempat usaha beliau mengatakan bahwa :

“ Saya selaku pemilik salah - satu usaha depot air minum di Kecamatan Makaassar untuk saat ini saya belum memiliki surat

izin usaha karena yang saya pahami untuk membuat usaha depot kita cukup pergi ke puskesmas untuk meminta rekomendasi, setelah itu kedinas kesehatan untuk mengambil sertifikat laboratorim. Kalau sertifikat itu sudah ada maka kita sudah bias membuka usaha depot air minum, kan yang dibutuhkan adalah rekomendasi dari dinas kesehatan bahwa usaha air minum kita aman untuk di komsusmsi” (Wawancara MS 14 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama sala-satu usaha depot di Kecamatan Makassar Kota Makassar maka dapat dikatakan bahawa para pengusaha depot air minum kurang memahami persyaratan yang harusnya mereka patuhi agar dapat membuka usaha depot air minum, mereka hanya memahami bahwa untuk membengun usaha depot air minum itu hanya memerlukan sertifikat laboratoriam saja namun kenyataannya tidak seperti itu sudah jelas disebutkan didalam perturan menteri perdagangan dan perindustrian bahwa untuk membuka usaha depot air minum memerlukan tiga syarat yaitu tanda daftat industry, sertifikat laboratorium dan surat izin tempat usaha, ini diakibatkan karena lemahnya pengawasan dan kirang rutunnya sosialisasi yang dilakukan oleh pejabat terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar akibatnya masyarakat khususnya para pengusaha depot kurang memahami persyaratan-persyaratan yang harus mereka meiliki sebelum membuka usaha depot air munum di Kota Makassar

Lanjut wawancara bersama GZ selaku staf pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memberikan pemaparan tentang surat izin tempat usaha bagi para pengusaha depot, beliau mengatakan bahwa :

“ Mengenai surat izin tempat usaha memang telah kami tetapkan kepada semua pelaku usaha apabila ingin membuka usaha bukan Cuma usaha depot air minum tapi juga usaha-usaha yang lain, namun berbagai persyaratan yang telah ditetapkan masih banyak kalangan masyarakat yang tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan”(Wawancara GZ 16 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama staf pelayanan depan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka dapat dikatakan bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, hal tersebut yang mengakibatkan leluasa untuk membangun atau membuka usaha depot air minum di Kecamatan Makassar Kota Makassar, selain itu lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas perindustrian dan perdagangan sehingga para pengusaha depot tidak akan mendapatkan intervensi apapun dan merasa aman-aman saja dengan usaha depot yang sedang mereka garap.

Lanjutan hasil wawancara bersama pemilik Depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar yaitu WL yang memberikan pemaparan tentang surat izin tempat usaha beliau mengatakan bahwa :

“ Kami sebagai masyarakat awam tentunya tidak banyak tau mengenai persyaratan ataupun mekanisme yang ditetapkan pemerintah ketika ingin membuka usaha depot air minum di Kota Makassar, saya pribadi ketika membangun hanya mengambil sertifikat laboratorium dari dinas kesehatan setelah ada itu saya langsung membuka usaha depot air minum kalau masalah surat izin tempat usaha saya belum punya tapi kalau sudah ada rekomendasi dari dinas kesehatan itu merupakan tanda yang sudah memenuhi syarat untuk membuka usaha depot air minum” (wawancara WL 15 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama beresama pemilik Depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar maka dapat dikatakan bahwa para pengusaha depot air minum tidak mengetahui mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak dinas pelayanan terpadu satu pintu selaku pemberi persyaratan dan dinas perindustrian dan perdagangan selaku pengawas, hal tersebut merupakan kelalaian dari petugas dinas satu pintu dan dinas perindustrian yang lemah dalam hal pengawasan, serta perlu adanya kolaborasi atau kerja sama antara dinas pelayanan terpadu satu pintu, dinas kesehatan dan dinas perindustrian yang ada di Kota Makassar

Empat pernyataan informan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kebanyakan pengusaha depot air minum belum memiliki kesadaran moral untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian selaku pemerintah pusat dan dinas perindustrian selaku pemerintah daerah,

Kebanyakan pengusaha depot air minum khususnya di Kecamatan Makassar Kota Makassar belum mengantongi surat izin tempat usaha, serta mereka hanya memahami bahwa untuk membengun usaha depot air minum itu hanya memerlukan sertifikat laboratorium saja namun kenyataannya tidak seperti itu sudah jelas disebutkan didalam perturan menteri perdagangan dan perindustrian bahwa untuk membuka usaha depot air minum memerlukan tiga syarat yaitu tanda daftat industry, sertifikat laboratorium dan surat izin tempat usaha, ini diakibatkan karena lemahnya

pengawasan dan kurang rutunnya sosialisasi yang dilakukan oleh pejabat terkait dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan kota Makassar

b. Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan ketika alur aktivitas sudah selesai atau dengan kata lain pengawasan yang dilakukan pasca sebuah kebijakan itu diterapkan. Secara teknis dilakukan melalui kinerja audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dari kinerja auditor sebagai pelaksana pengawasan represif diketahui adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan aktivitas. Berikutnya dicarikan solusi atas permasalahan tersebut. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Menurut Pasal 48 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, pemerintah harus mendorong penanggung jawab usaha untuk melakukan audit lingkungan, atau dikenal juga sebagai *volunteer environmental audit*.

Dalam konteks ini, pemilik kegiatan belum melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Seandainya, pemilik kegiatan telah melanggar peraturan atau telah menunjukkan ketidakpatuhannya pada undang-undang dan peraturan yang ada, maka pemerintah dapat mewajibkan pemilik kegiatan untuk melakukan audit lingkungan, yang sering disebut dengan *compulsory environmental audit* (Pasal 49).

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah

Dalam penelitian ini proses pengawasan represif dalam hal persyaratan untuk membuka usaha depot air minum penulis melakukan empat pendekatan diantaranya Teguran Langsung, Teguran Tertulis, Penghentian Sementara dan Pencabutan Izin Usaha. Berikut ini penjelasan dan hasil wawancara bersama informan mengenai ke empat persyaratan tersebut.

1. Teguran Langsung

Teguran langsung merupakan salah satu bentuk pengawasan represif yang dilakukan oleh pihak dinas perindustrian dan perdagangan yang merupakan tanggung jawab mereka untuk melakukan pengawasan kepada semua pengusaha depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar, ketika penulis melakukan observasi dan wawancara bersama, ternyata masih banyak pengusaha depot yang belum pernah mendapatkan teguran dari pihak dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar hal itu terbukti pada saat penulis melakukan wawancara dengan informan, berikut tabel teguran yang pernah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar :

Tabel 5.4 Daftar Teguran Langsung Berdasarkan Wilayah Kecamatan Makassar 2018

No	Nama Depot	Wilayah	Teguran Langsung
1	Maspul Ro	Kel. Barabaraya Timur	Belum pernah
2	Hikma Ro	Kel. Barabaraya Timur	Belum pernah
3	Aqualif	Kel. Barabaraya	Pernah
4	Maspul	Kel. Barabaraya	Pernah
5	On Air	Kel. Barabaraya	Belum pernah

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kota Makassar 2019

Berdasarkan tabel 5.4 memberikan gambaran bahwa dari lima usaha depot yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar hanya ada dua usaha depot yang pernah mendapat teguran dari dinas perindustrian dan perdagangan kota Makassar. Teguran tertulis tersebut belum merata karena dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar belum menjangkau pengusaha depot yang melanggar tersebut, hal itu terbukti berdasarkan keterangan salah-satu informan sebagai berikut :

Hasil wawancara bersama SF selaku pemilik depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar memberikan pemaparan tentang salah - satu bentuk pengawasan represif yang dilakukan oleh pihak dinas perindustrian dan perdagangan beliau mengatakan bahwa :

“ Kalau saya belum pernah menerima teguran langsung dari berbagai pihak dinas perindustrian dan perdagangan, pada saat

kami membuka usaha depot air minum kami sudah mengurus sertifikat di dinas kesehatan sebagai syarat untuk membuka usaha depot air minum, adapun berupa teguran langsung saya belum pernah mendapat karena saya merasa tidak melakukan kesalahan.”(Wawancara SF 15 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik depot air minum di Kecamatan Makassar Kota Makassar maka dapat dikatakan bahwa pihak pemilik depot air minum belum pernah mendapatkan teguran langsung, serta masyarakat tidak mengetahui adanya aturan-aturan yang harus mereka patuhi sebelum membuka usaha depot air minum sehingga mereka menganggap tidak melakukan pelanggaran apapun, selain itu para pegawai dinas belum menjangkau beberapa usaha depot air minum yang masih belum mengantongi surat izin yang lengkap.

Berbeda dengan WL selaku salah-satu pemilik depot yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar memberikan pemaparan bahwa :

“Memang saya pernah mendapatkan teguran lisan dan tertulis karena saya belum memiliki surat izin usaha, dalam waktu dekat ini saya akan urus namun karena proses yang panjang sehingga sampai saat ini saya belum memiliki surat izin usaha, dan untuk mendapatkan surat izin usaha butuh tenaga ekstra untuk mengurus ini dan itu. “
(15 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah-satu pemilik depot yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar dapat dikatakan bahwa alasan para pengusaha depot mendapatkan teguran tertulis karena mereka belum memiliki surat izin usaha, masyarakat berdalih karena persyaratan yang begitu banyak untuk bisa memiliki surat izin usaha sehingga mereka enggan untuk mengurus dikarenakan persyaratan yang begitu banyak.

Lanjut hasil wawancara bersama AH selaku Kepala seksi bidang perdagangan. Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar memberikan pernyataan tentang teguran langsung beliau mengatakan bahwa :

“Tugas kami memang adalah melakukan pengawasan kepada semua depot air minum yang ada di Kota Makassar, namun apabila masih ada depot air minum yang belum mengantongi persyaratan seperti sertifikat labolatorium, tanda daftar industry maupaun izin usaha yang lain maka kami akan melakukan teguran langsung kepada pengusaha depot air minum yang tidak memiliki kelengkapan administratif, teteapi masih banyak juga pungusa depot apabila kita sudah tegur, mereka tidak mengindahkan teguran itu dengan berbagai alasan yang mereka sampaikan” (Wawancara AH 23 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala seksi bidang perdagangan. Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar maka dapat dikatakan bahwa petugas dinas perindustrian dan perdagangan telah memberikan teguran langsung kepada pengusaha depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar hal tersebut merupakan bentuk pengawasan represif dengan cara memberikan teguran kepada pengusaha depot, namun masih ada beberapa pengusaha depot tidak mengindahkan teguran yang telah di lontarkan kepada mereka.

Lanjut hasil wawancara bersama GZ selaku staf pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memberikan pemaparan tentang teguran langsung beliau mengatakan bahwa :

“Kalau masalah teguran langsung itu bukan wewenang kami karena kami hanya mengurus beberapa perizinan yang di butuhkan oleh para pengusaha depot air minum yang ada di Kota Makassar, adapaun kalau masalah teguran langsung itu merupakan tugas dari

dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar untuk memberikan teguran langsung kepada semua pemilik usaha depot air minum yang melakukan pencemaran ataupun dokumen-dokumen persyaratan lainnya yang harus dimiliki oleh semua pengusaha depot air minum” (Wawancara GZ 16 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama staf pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka dapat dikatakan bahwa ternyata dalam hal pemberian teguran langsung kepada pengusaha depot air minum Kota Makassar merupakan tugas dan tanggungjawab dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar, karena pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya bertugas melayani pengurusan dokumen-dokumen perizinan yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar.

Empat pernyataan informan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dari lima usaha depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar hanya ada dua depot yang pernah diberikan teguran langsung oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar. Serta masyarakat tidak mengetahui adanya aturan-aturan yang harus mereka patuhi sebelum membuka usaha depot air minum sehingga mereka menganggap tidak melakukan pelanggaran apapun.

Dalam hal pemberian teguran langsung kepada pengusaha depot air minum Kota Makassar merupakan tugas dan tanggungjawab dinas perindustrian dan perdagangan kota Makassar, karena pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya bertugas

melayani pengurusan dokumen-dokumen perizinan yang harus di penuhi oleh setiap pengusaha depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar Tetapi petugas dinas perindustrian dan perdagangan telah memberikan teguran langsung kepada pengusaha depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar hal tersebut merupakan bentuk pengawasan represif dengan cara memberikan teguran kepada pengusaha depot, namun masih ada beberapa pengusaha depot tidak mengindahkan teguran yang telah di lontarkan kepada mereka.

2. Teguran Tertulis

Salah satu instrumen atur dan awasi yang sangat penting adalah penjatuhan sanksi administrasi. Sanksi administrasi di sini harus dibedakan dengan putusan pengadilan tata usaha negara (*administrative judicial décision*). Sanksi administrasi didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum (*legal action*) yang diambil pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan, hal ini juga akan dikenakan kepada pengusaha depot air minum apabila terbukti terjadi pencemaran lingkungan yang di timbulkan oleh usaha depotnya. Tugas teguran tertulis merupakan tanggung jawab dinas perindustrian dan perdagangan selaku pengawas. Berikut tabel teguran tertulis yang pernah dilakukan dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar :

Tabel 6.4 Daftar Teguran Tertulis Berdasarkan Wilayah Kecamatan Makassar 2018

No	Nama Depot	Wilayah	Teguran Tertulis
1	Maspul Ro	Kel. Barabaraya Timur	Belum pernah
2	Hikma Ro	Kel. Barabaraya Timur	Belum pernah
3	Aqualif	Kel. Barabaraya	Pernah
4	Maspul	Kel. Barabaraya	Belum pernah
5	On Air	Kel. Barabaraya	Belum pernah

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kota Makassar 2019

Berdasarkan tabel 6.4 memberikan gambaran bahwa dari lima usaha depot air minum yang ada di kecamatan Makassar hanya ada satu depot yang pernah mendapat teguran tertulis, kenyataannya lima usaha depot tersebut dari segi persyaratan administratif belum lengkap untuk mendirikan usaha depot air minum. Padahal tugas dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar adalah memberikan teguran tertulis apabila ada usaha depot yang belum lengkap secara administratif, penjelasan salah seorang pegawai di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Makassar sebagai berikut :

Hasil wawancara bersama AH selaku Pegawai Kepala seksi bidang perdagangan. Dinas perindustrian dan perdagangan kota Makassar memberikan pemaparan tentang teguran tertulis yang diberikan kepada pengusaha depot air minum yang belum memiliki izin maupun melakukan pencemaran lingkungan, beliau mengatakan bahwa :

“ Selama ini kami tetap konsisten dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengawas untuk melakukan pengecekan langsung kelapangan dan melihat kondisi usaha depot air minum

yang ada di Kota Makassar, apabila kami menemukan keganjalan berupa anacaman akan tercemarnya liangkungan yang diakibatkan usaha depot maka kami akan memberikan teguran langsung maupun tertulis. Namun masih ada juga masyarakat yang belum kami jangkau karena kami melakukan pengecekan tentunya bertahap, sesuai dengan sumberdaya manusia yang kami miliki ” (Wawancara AH 23 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian bagian Pelayanan Perizinan maka dapat dikatakan bahwa upaya pengawasan represif telah dilakukan oleh pihak dinas perindustrian dan perdagangan namun hal tersebut belum merata diakibatkan kurangnya sumberdaya manusia yang harus terjun kelapangan oleh karenanya pihak dinas perindustrian dan perdagangan melakukan pengecekan secara bertahap. Maka harus ada penambahan pegawai yang bias turun langsung kelapangan melakukan pengecekan secara langsung mulai dari ancaman pencemaran maupun pengecekan dokumen persyaratan teknis lainnya yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha depot air munum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar.

Lanjut hasil wawancara bersama AD selaku Staf Seksi Kesling Dan Kesker di Dinas Kesehatan Kota Makassar yang memberikan pemaparan tentang teguran tertulis yang diberikan kepada pengusaha depot yang melakukan pencemaran, beliau mengatakan bahwa :

“ Sebelum memberikan teguran tertulis tentunya harus ada teguran langsung terlebih dahulu, apabila itu tidak di indahkan maka akan diberikan teguran tertulis. Teguran tersebut tentunya harus dengan alasan yang kuat, contoh ada beberapa pengusaha depot yang mengancam pencemaran lingkungan akibat usaha depotnya, berdsarakan hasil uji labolatorium di temukan indikasi yang

berbahaya pada depot air minum maka akan langsung di beri teguran.”(Wawancara AD 23 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Staf Seksi Kesling Dan Kesker di Dinas Kesehatan Kota Makassar maka dapat dikatakan bahwa teguran yang diberikan kepada pengusaha depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar dikarenakan ada indikasi pencemaran lingkungan yang akan membahayakan konsumen secara khusus dan masyarakat secara umum, oleh karenanya pihak dinas kesehatan yang bekerjasama dengan dinas perindustrian dan pengawasan melakukan pengecekan berupa uji laboratorium, untuk membuktikan dan memastikan semua usaha depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar bisa dikonsumsi dan terhindar dari pencemaran lingkungan

Lanjut hasil wawancara bersama PP selaku pemilik depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar memberikan pemaparan tentang bentuk pengawasan represif yaitu dengan memberikan teguran tertulis yang dilakukan oleh pihak dinas perindustrian dan perdagangan beliau mengatakan bahwa :

“ Teguran tertulis memang pernah dilakukan kepada beberapa depot air minum yang ada di kota Makassar, namun kalau usaha depot saya belum pernah mendapatkan teguran tertulis, karena usaha kami telah dibuktikan melalui uji laboratorium bahwa produk kami aman untuk dikonsumsi dan tidak ada tanda-tanda pencemaran lingkungan, dan itu sudah dibuktikan oleh petugas dinas kesehatan yang datang langsung ke tempat usaha kami, dan buktinya juga saya sudah memiliki sertifikat laboratorium berarti itu merupakan rekomendasi yang cukup aman bagi para konsumen” (wawancara PP 15 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar maka dapat dikatakan bahwa pihak dinas perindustrian dan perdagangan telah memberikan teguran tertulis kepada pemilik depot yang tidak memenuhi syarat untuk di konsumsi, namun ada juga pemilik depot sudah aman dari sisi pencemaran lingkungan dengan adanya sertifikat laboratorium namun persyaratan yang lain belum mereka kantongi seperti persyaratan teknis berupa tanda daftar industry, surat izin usaha. Hal ini memerlukan kolaborasi yang harus dibangun antara dinas kesehatan selaku pengawas pencemaran lingkungan dan kelayakan konsumsi dan dinas perindustrian dan perdagangan selaku pengawas dokumen-dokumen yang sifatnya teknis.

Lanjut hasil wawancara dengan WL selaku salah-satu pemilik depot yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar memberikan pemaparan bahwa :

“ Memang saya pernah mendapatkan teguran lisan dan tertulis karena saya belum memiliki surat izin usaha, dalam waktu dekat ini saya akan urus namun karena proses yang panjang sehingga sampai saat ini saya belum memiliki surat izin usaha, dan untuk mendapatkan surat izin usaha butuh tenaga ekstra untuk mengurus ini dan itu. “
(15 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah-satu pemilik depot yang ada Di Kecamatan Makassar Kota Makassar dapat dikatakan bahwa alasan para pengusaha depot mendapatkan teguran tertulis karena mereka belum memiliki surat izin usaha, alasan masyarakat adalah karena

persyaratan yang begitu banyak untuk bisa memiliki surat izin usaha sehingga mereka enggan untuk mengurus dikarenakan persyaratan yang begitu banyak.

Empat pernyataan informan dapat kita simpulkan bahwa upaya pengawasan represif telah dilakukan oleh pihak dinas perindustrian dan perdagangan namun hal tersebut belum maksimal, hal tersebut terbukti dari lima usaha depot yang ada di Kecamatan Makassar hanya satu depot air yang pernah diberikan teguran tertulis oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar, padahal usaha depot yang lain belum lengkap dari sisi administratif. Ini diakibatkan kurangnya sumberdaya manusia yang harus terjun kelapangan oleh karenanya pihak dinas perindustrian dan perdagangan melakukan pengecekan secara bertahap sehingga pemberian teguran tertulis juga dilakukan secara bertahap pula.

3. Penghentian Sementara

Proses pemberhentian sementara dilakukan apabila teguran lisan dan tertulis tidak diindahkan oleh pemilik usaha depot air minum, pemberhentian sementara bisa dicabut apabila pihak pengusaha depot telah memenuhi persyaratan teknis berupa dokumen serta dibuktikan melalui uijilabolatorium bahwa usaha depot tersebut sudah memenuhi syarat untuk beroperasi. Berikut tabel daftar penghentian sementara berdasarkan wilayah Kecamatan Makassar tahun 2018.

Tabel 7.4 Daftar Penghentian Sementara Berdasarkan Wilayah Kecamatan Makassar 2018

No	Nama Depot	Wilayah	Pengehentian Sementara
1	Maspul Ro	Kel. Barabaraaya Timur	Belum pernah
2	Hikma Ro	Kel. Barabaraaya Timur	Belum pernah
3	Aqualif	Kel. Barabaraaya	Pernah
4	Maspul	Kel. Barabaraaya	Belum pernah
5	On Air	Kel. Barabaraaya	Belum pernah

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kota Makassar 2019

Berdasarkan tabel 7.4 memberikan gambaran bahwa dari lima depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar hanya ada satu depot yang pernah mengalami penghentian sementara oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar. Padahal masih banyak usaha depot yang belum memiliki tanda daftar industri, sertifikat laboratorium dan surat izin usaha. Berikut penjelasan pegawai dinas perindustrian dan perdagangan kota Makassar :

Hasil wawancara bersama AH selaku Kepala seksi bidang perdagangan. Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar memberikan pemaparan tentang penghentian sementara beliau mengatakan bahwa :

“Pengehentian sementara itu dilakukan ketika terbukti pemilik depot air minum tidak mengantongi surat izin seperti tanda daftar industri, sertifikat laboratorium, dan surat izin usaha, selain itu

meskipun beberapa persyaratan tadi sudah dipuhi tetapi dikemudian waktu terjadi penmaran lingkungan maka akan diberi teguran lisan maupun tulisan dan pada akhirnya pemberhentian sementara.”(wawancara AH 23 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala seksi bidang perdagangan. Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar maka dapat dikatakan bahwa meskipun para pemilik usaha depot air minum yang ada di Kota Makassar telah mengantongi persyaratan teknis berupa dokumen-dokumen lengkap tapi terjadi pencemaran lingkungan maka tetap akan dilakukan pemberhentian sementara sampai pemilik usaha depot air minum melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan, tentunya dengan melibatkan pihak dinas kesehatan yang merupakan tugas mereka untuk melakukan pengamatan pencemaran lingkungan

Lanjut hasil wawancara bersama AD selaku Staf Seksi Kesling Dan Kesker di Dinas Kesehatan Kota Makassar yang memberikan pemaparan tentang adanya pemberhentian sementara beliau mengatakan bahwa :

“Sebenarnya kalau masalah pemberhentian sementara itu merupakan tugas dari dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar, namun untuk melakukan pemberhentian tentunya harus dengan alasan yang kuat untuk meberhentikan usaha depot tersebut, yang kami lakukan adalah mengambil sampel air hasil produksi usaha depot lalu kami lakukan uji labolatorium apabila terbukti berbahaya maka kami akan mencabut sertifikat labolatorium.” (wawancara AD 23 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Staf Seksi Kesling Dan Kesker di Dinas Kesehatan Kota Makassar maka dapat dikatakan bahwa setelah terindikasi hasil produk suatu usaha depot air munum maka pihak

Dinas Kesehatan Kota Makassar akan melakukan pengecekan dengan cara mengambil sampel air minum hasil produksi kemudian dilakukan uji laboratorium, setelah hasilnya keluar maka dapat ditentukan apakah usaha depot tersebut masih layak untuk beroperasi atau tidak layak untuk beroperasi semua itu ditentukan dari hasil uji laboratorium.

Lanjut hasil wawancara bersama MS selaku pemilik depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar memberikan pemaparan tentang pemberhentian sementara beliau mengatakan bahwa :

“ Ketika usaha depot saya di berhentikan sementara saya mencari informasi terkait syarat untuk mengoperasikan usaha depot saya di puskesmas. Kemudian saya diarahkan oleh pihak puskesmas untuk melengkapi berkas sebelum ke Dinas Kesehatan Kota Makassar. Akhirnya saya mengumpulkan berkas dulu beserta rekomendasi dari puskesmas, lalu saya membawanya ke Dinas Kesehatan Kota Makassar. Setelah itu tim visitasi datang dan mengambil sampel air saya. Tim visitasi mengatakan bahwa pihaknya akan menghubungi jika memang hasilnya sudah sesuai standar namun jika tidak, maka diwajibkan untuk melengkapi berkas kembali. Alhasil saya diberitahu bahwa kandungan air depot saya layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan bisa di buka kembali untuk di pasarkan”(Wawancara MS 15 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar maka dapat dikatakan bahwa langkah yang diambil oleh pemilik usaha ketika usaha depotnya dihentikan untuk sementara ia mengurus kembali ke dinas untuk ditindaklanjuti kelayakan produk yang diproduksi usaha depotnya hal tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum tepatnya pada pasal

9 dijelaskan bahwa setelah diterimanya permohonan dan dinyatakan telah memenuhi kelengkapan, petugas diberikan paling lama dalam waktu 7 hari kerja untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis. Paling lama dalam waktu 25 hari kerja, tim pemeriksa harus memberikan rekomendasi hasil penilaian yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan kepada kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar. Setelah rekomendasi telah diterima maka paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari Kepala Dinas harus menerbitkan atau menolak menerbitkan.

Tiga pernyataan informan tersebut dapat kita simpulkan bahwa apabila terjadi pencemaran lingkungan maka akan dilakukan pemberhentian sementara sampai pemilik usaha depot air minum melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan, tentunya dengan melibatkan pihak dinas kesehatan yang merupakan tugas mereka untuk melakukan pengamatan pencemaran lingkungan, serta jika produk suatu usaha depot air minum maka pihak dinas kesehatan Kota Makassar akan melakukan pengecekan dengan cara mengambil sampel air minum hasil produksi kemudian dilakukan uji laboratorium, setelah hasilnya keluar maka dapat ditentukan apakah usaha depot tersebut masih layak untuk beroperasi atau tidak layak untuk beroperasi semua itu ditentukan dari hasil uji laboratorium.

4. Pencabutan Izin Usaha

Pencabutan izin merupakan langkah yang diambil oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar apabila ada depot air belum

mengantongi kelengkapan dokumen-dokumen atau persyaratan teknis yang merupakan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun sampai saat ini belum ada pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar. Berikut tabel daftar pencabutan izin usaha berdasarkan wilayah kecamatan Makassar 2018 :

Tabel 8.4 Daftar Pencabutan Izin Usaha Berdasarkan Wilayah Kecamatan Makassar 2018

No	Nama Depot	Wilayah	Pencabutan Izin Usaha
1	Maspul Ro	Kel. Barabaraya Timur	Belum pernah
2	Hikma Ro	Kel. Barabaraya Timur	Belum pernah
3	Aqualif	Kel. Barabaraya	Belum pernah
4	Maspul	Kel. Barabaraya	Belum pernah
5	On Air	Kel. Barabaraya	Belum pernah

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kota Makassar 2019

Berdasarkan tabel 8.4 memberikan gambaran bahwa dari lima usaha depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar belum pernah ada depot yang mengalami pencabutan izin usaha. paling mentok hanya sampai pada pemberhentian sementara yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar. Berikut penjelasan infoman yang memberikan pernyataan mengenai pencabutan izin usaha :

Hasil wawancara bersama GZ selaku staf pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memberikan pernyataan terkait masalah pencabutan izin beliau mengatakan bahwa :

“Dalam hal pemberian izin itu merupakan tugas kami baik dari segi perizinan usaha dan perizinan yang lain itu merupakan tugas dan tanggung jawab kami selaku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun terkait masalah pencabutan izin itu harus dilakukan melalui beberapa tahapan seperti apabila ada depot air yang bisa membahayakan konsumen karena produknya bermasalah, maka pihak dinas kesehatan akan melakukan penelitian langsung kelapangan melihat kondisi tersebut, apabila terbukti produk usaha depot air minum berbahaya bagi konsumen maka akan dicabut surat izinnya”(Wawancara GZ 16 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama staf pelayanan depan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikatakan bahwa dalam proses pencabutan izin usaha harus melalui penelitian yang dilakukan oleh pihak dinas kesehatan, apabila terbukti ada indikasi yang membahayakan lingkungan ataupun konsumen maka usaha depot air minum tersebut akan dilakukan pemberhentian sementara, namun seiring berjalannya waktu pemilik depot belum juga memperbaiki usaha depotnya menjadi lebih aman untuk di konsumsi, maka akan dilakukan pencabutan izin usaha.

Lanjut hasil wawancara bersama AD selaku Staf Seksi Kesling Dan Kesker di Dinas Kesehatan Kota Makassar yang memberikan pemaparan tentang adanya pencabutan izin usaha beliau mengatakan bahwa :

“Ketika kami melakukan uji labolatorium maka akan dilakukan proses pemberhentian sementara pada usaha depot air minum sambil menunggu hasil leb itu keluar, apabila terbukti bahwa hasil produk suatu depot bermasalah dan membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki usaha depotnya, maka akan dilakukan pencabutan izin yang dilakukan oleh pihak dinas perindustrian dan

perdagangan sebagai pengawas usaha depot air minum yang ada di Kota Makassar.”(Wawancara AD 23 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Staf Seksi Kesling Dan Kesker di Dinas Kesehatan Kota Makassar maka dapat dikatakan bahwa pencabutan usaha merupakan tugas dari dinas perindustrian dan perdagangan, namun yang menentukan pencabutan izin usaha depot usaha depot adalah pihak dinas kesehatan yang melakukan uji laboratorium untuk mebeuktikan apakah produksi depot air berbahaya atau tidak, hal tersebut akan diktikan melalui uji labilatorium.


Lanjut hasil wawancara bersama MS selaku pemilik depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar beliau memberikan pemaparan tentang pencabutan izin usaha beliau mengatakan bahwa :

“ Pada saat usaha depot saya diberhentikan sementara oleh pihak dinas perindustrian dan perdagangan dengan alasan untuk melakukan pengecekan terhadap usaha depot dan hasil produksi, namun setelah dilakukan pengecekan yang panjang sampai dengan pengecekan leb, ternyata hasil produksi saya aman untuk dikonsumsi maka surat izin saya tidak jadi dicabut, dan bisa kembali beroperasi. Dan tidak dicabut oleh dinas perindustrian dan perdagangan” (Wawancara MS 15 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab untuk melakukan pencautan izin merupakan tugas dari dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam Perwali Kota Makassar Nomor 60 tahun 2015

tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu tepatnya pada Pasal 8 yang mengatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan yang telah dikeluarkan oleh badan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tiga pernyataan informan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam proses pencabutan izin usaha harus melalui penelitian yang dilakukan oleh pihak dinas kesehatan, apabila terbukti ada indikasi yang membahayakan lingkungan ataupun konsumen maka usaha depot air minum tersebut akan dilakukan pemberhentian sementara, namun seiring berjalannya waktu pemilik depot belum juga memperbaiki usaha depotnya menjadi lebih aman untuk di konsumsi, maka akan dilakukan pencabutan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar mengenai pengawasan pemerintah pada usaha depot air minum di Kecamatan Makassar Kota Makassar maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif yang dilakukan oleh pihak dinas perindustrian dan penanaman modal terbagi menjadi tiga diantaranya tanda daftar industri, sertifikat laboratorium, surat izin usaha. Semua persyaratan tersebut wajib dimiliki oleh semua usaha depot yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

a) Tanda Daftar Industri

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka penulis menyimpulkan bahwa ternyata dari lima depot air minum yang ada di Kota Makassar tidak ada yang memiliki tanda daftar industri, yang mereka kantongi hanyalah sertifikat laboratorium, Hal ini merupakan kelengahan para petugas dinas perindustrian dan perdagangan yang jarang meninjau secara langsung ke tempat usaha depot air minum.

b) Sertifikat Laboratorium

Lima depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar hanya ada dua depot yang memiliki sertifikat laboratorium hal tersebut merupakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat terkait baik itu dari dinas perindustrian maupun dinas kesehatan sehingga masih banyak pengusaha depot yang belum mengetahui persyaratan tersebut

c) Surat Izin Tempat Usaha

Lima depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar tidak ada satupun depot yang memiliki surat izin usaha ini merupakan kurangnya sosialisasi, serta lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif yang dilakukan oleh pemerintah terdapat empat sub bagian diantaranya Teguran Langsung, Teguran Tertulis, Penghentian Sementara dan Pencabutan Izin Usaha. Kesimpulan dari empat sub indicator sebagai berikut :

a. Teguran langsung

Lima usaha depot hanya ada dua depot yang mendapatkan teguran langsung, serta masyarakat tidak mengetahui adanya aturan-aturan yang harus mereka patuhi sebelum membuka usaha depot air minum sehingga mereka menganggap tidak melakukan pelanggaran apapun.

b. Teguran Tertulis

Lima usaha depot yang ada di Kecamatan Makassar hanya satu depot yang pernah di berikan teguran tertulis Dan teguran yang diberikan kepada pengusaha depot air minum yang ada di kecamatan Makassar apabila ada usaha depot yang belum memiliki sertifikat labolatorium maupun izin usaha maka akan di beri teguran tertuli.

c. Penghentian Sementara

Lima usaha depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar hanya satu depot yang pernah dilakukan penghentian sementara, dan pengehentian tersebut melibatkan pihak dinas kesehatan.

d. Pencabutan Izin Usaha

Apabila terbukti ada indikasi yang membahayakan lingkungan ataupun konsumen maka usaha depot air minum tersebut akan dilakukan pemberhentian sementara, namun dari lima usha depot tidak ada satupun yang pernah mengalami pencabutan izin usaha

B. Saran

1. Harus ada program sosialisai secara rutin yang dilakukan oleh pihak dinas perindustrian dan perdagangan agar dapat memberikan teguran kepada pemilik depot yang belum mengantongi izin
2. Pihak dinas kesehatan harus ketat dalam memberikan sertifikat labolatorium kepada pengusaha depot air minum, dengan cara memastikan apakah pemilik depot sudah memiliki persyaratan teknis yang lain

3. Kerja sama yang baik perlu dibangun antara dinas perindustrian, kesehatan, dan dinas pelayanan satu pintu



DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, 2012. *Manajemen Personalia*. Penerbit Pustaka Setia, Jakarta.
- Effendi, Sofian, 2014. *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance*. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi, Kantor Menteri Negara PAN.
- Handoko, T. Hani, 1999. *Manajemen*. BPFE. Yogyakarta.
- Hiplunudin, Agus, 2017. *Kebijakan, Birokrasi dan Pelayanan Publik: Tinjauan Kritis Ilmu Administrasi Negara*. Penerbit Calpulis, Yogyakarta.
- Makmur, 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Manullang, 2009. *Manajemen Personalia*. GadjahMadaUniversity Press. Yogyakarta.
- _____, 2012. *Dasar-dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Mulyadi, Deddy, 2016. *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik (Konsep dan Praktik Administrasi dalam Penyusunan SOP, Standar Pelayanan, Etika Pelayanan, Inovasi untuk Kinerja Organisasi)*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Murhaini, Suriansyah, 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rachman, Arifin Abdul, 2001. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan*. CV. Haji Mas Agung, Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2016. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Situmorang, Victor M, 1998. *Aspek hukum pengawasan melekat dalam lingkungan aparatur pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- White, Leonard D, 1998. *Introduction to the Study of Public Administration*. Public Administration Review.

Sumber Lainnya

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air.



L

A

M

P

J

R

A

N





Daftar Nama Depot Kecamatan Makassar

No	Nama Depot	Puskesmas	Keterangan
1	HOME PURE	Bara Barayya	Ada Izin Dan Masih Berlaku
2	FAMILY	Bara Barayya	Ada Izin Dan Masih Berlaku
3	EDO	Bara Barayya	Belum Pernah Punya Izin
4	MASPUL RO	Bara Barayya	Ada Izin Dan Masih Berlaku
5	HIKMAH RO	Bara Barayya	Belum Pernah Punya Izin
6	AS SHAKINAH	Bara Barayya	Ada Izin Dan Masih Berlaku
7	AQUALIF	Bara Barayya	Belum Pernah Punya Izin
8	MITRA ABADI	Bara Barayya	Belum Pernah Punya Izin
9	SEMERU	Bara Barayya	Ada Izin Dan Masih Berlaku
10	WARUNG ABLAM	Bara Barayya	Belum Pernah Punya Izin
11	SUCI GALON	Bara Barayya	Belum Pernah Punya Izin
12	FIRA	Bara Barayya	Belum Pernah Punya Izin
13	PASKALIS	Bara Barayya	Belum Pernah Punya Izin
14	RENSI	Bara Barayya	Belum Pernah Punya Izin
15	NITILIA	Bara Barayya	Belum Pernah Punya Izin
16	THE ONE	Bara Barayya	Belum Pernah Punya Izin
17	MASPUL	Bara Barayya	Ada Izin Dan Masih Berlaku
18	TRI ISUR	Maccini Sawah	Ada Izin Tapi Sudah Mati
19	HBS	Maccini Sawah	Belum Pernah Punya Izin
20	ZAM-ZAM	Maccini Sawah	Belum Pernah Punya Izin
21	KAESAR	Maccini Sawah	Belum Pernah Punya Izin
22	ARIATI	Maccini Sawah	Belum Pernah Punya Izin

23	FIT	Maccini Sawah	Ada Izin Tapi Sudah Mati
24	AINUN	Maccini Sawah	Belum Pernah Punya Izin
25	MEDINA	Maccini Sawah	Belum Pernah Punya Izin
26	AIR SEHATKU	Maccini Sawah	Belum Pernah Punya Izin
27	NANDA	Maccini Sawah	Belum Pernah Punya Izin
28	AULIA	Maccini Sawah	Belum Pernah Punya Izin
29	ARTHA	Maccini Sawah	Belum Pernah Punya Izin
30	SYAKIRAH RO	Maccini Sawah	Belum Pernah Punya Izin
31	TIARA	Maradekaya	Belum Pernah Punya Izin
32	AMANAH	Maradekaya	Ada Izin Dan Masih Berlaku
33	SAM	Maradekaya	Ada Izin Dan Masih Berlaku
34	AGOGO	Maradekaya	Belum Pernah Punya Izin
35	HOKI	Maradekaya	Belum Pernah Punya Izin
36	AL-FIYYAN	Maradekaya	Belum Pernah Punya Izin
37	GEMILANG MINERAL	Maradekaya	Belum Pernah Punya Izin
38	TIRTA WATER	Maradekaya	Ada Izin Dan Masih Berlaku
39	NOAH RO	Maradekaya	Ada Izin Dan Masih Berlaku
40	TIRTA WIRA	Maradekaya	Belum Pernah Punya Izin
41	ZAM-ZAMI	Maradekaya	Belum Pernah Punya Izin
42	ALFIA	Maradekaya	Ada Izin Dan Masih Berlaku
43	REAL GOOD	Maradekaya	Ada Izin Dan Masih Berlaku
44	IZUL	Maradekaya	Ada Izin Dan Masih Berlaku
45	MUTIARA	Maradekaya	Ada Izin Dan Masih Berlaku
46	RIDHO	Maradekaya	Belum Pernah Punya Izin

47	VIT UP	Maradekaya	Ada Izin Dan Masih Berlaku
48	MUKHLISIN	Maradekaya	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar. 2018





RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Risnawati Bahrul, dipanggil Risna lahir pada tanggal 19 februari 1996 di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak keempat dari enam bersaudara yang merupakan anak dari pasangan suami istri Bapak Bahrul dan Ibu Rosma. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 024 Kunyi Kabupaten Polewali Mandar dan lulus pada tahun 2007

kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Anreapi Kab. Polewali Mandar lulus pada tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan ditahap selanjutnya di SMK Bina Generasi Polewali mandar dengan jurusan Keperawatan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dengan ketekunan hingga Motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberi kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin ilmu Administratif Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “ Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Depot Air Minum di Kecamatan Makassar Kota Makassar”.